

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Impor

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1. Menjelaskan tentang Impor yaitu kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir (Andi Susilo, 2015).

Impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjuwa kepada pembeli .ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri (Adrian Sutedi, 2017)

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Tandjung, 2011)

Menurut Susilo (2008) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah

pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013)

Menurut Limin dan Linyunun (2011) impor adalah kegiatan membeli bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian impor menurut bea cukai, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Termasuk di dalamnya adalah memasukan barang melalui mekanisme barang kiriman di jelaskan dalam dasar hukum PMK-182/PMK.04/2016 ketentuan impor barang kiriman.

2.2 Pengertian Pelayanan

Pelayanan menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasar peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Pengertian pelayanan menurut Mounir (2010), pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Jadi berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan, pelayanan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.3 Tugas Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

PPJK/EMKL dibidang kepabeanan internasional disebut sebagai *customs broker*, yaitu orang yang menjembatani kepengurusan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kepabeanan. Kepabeanan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sedangkan PPJK itu sendiri adalah pengguna jasa pabean, termasuk *importer, eksportir, forwarder, shipping, perbankan, keuangan, asuransi, kargo, kepelabuhan, perubahan global dalam dunia perdagangan internasional*.

Untuk dapat melakukan oengurusan jasa kepabeanan, PPJK wajib memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJJK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan yaitu kegiatan pendaftaran PPJK yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapatkan NPPPJJK.

Hasil registrasi digunakan untuk melakukan penilaian dan pemuatan profil PPJK. Penilaian dan profil PPJK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan pengawasan kepabeanan kepada

pengangkut, importir, dan eksportir dan menguasai pengelolaan jasa kepabeanannya kepada PPJK.

Berikut ini adalah alasan kenapa perusahaan-perusahaan harus memakai PPJK dalam melakukan kegiatan ekspor-impornya antara lain :

1. Tidak semua perusahaan mau melakukan kegiatan ekspor dan impor secara sendiri, salah satu alasannya karena sulitnya proses penyelesaian kewajiban kepabeanan (*customs clearance*) dalam kegiatan ekspor dan impor.
2. Dengan penanganan orang-orang yang sudah ahli dibidang kepabeanan mereka menganggap bahwa proses penyelesaian kewajiban kepabeanan adalah kegiatan yang sangat mudah, cepat, transparan, terbuka, efektif, dan efisien.
3. Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan ekspor-impor sendiri, namun masih ragu atau belum mampu menyelesaikan sendiri, perusahaan tersebut dapat meminta bantuan dan asistensi kepada PPJK untuk menyelesaikannya.
4. Namun perlu diingat bahwa dalam memilih PPJK, perusahaan harus mengetahui tentang kemampuan PPJK dalam melakukan kegiatan kepabeanan untuk memenuhi keinginan perusahaan sebagai pengguna jasa. Untuk mendapatkan informasi seputar PPJK yang terdaftar DJBC dapat melihatnya disitus www.beacukai.go.id. Dalam memilih PPJK ada baiknya jika mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Legalitas PPJK.
 - b. Kejelasan dan ketetapan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Kejelasan dan keterbukaan informasi dalam penyelesaian pekerjaan.
 - d. Kemampuan PPJK dalam menyelesaikan di lapangan.
 - e. Ketaatan PPJK pada perjanjian yang telah disepakati.
 - f. Kejelasan tentang biaya-biaya yang timbul dalam proses kegiatan penyelesaian kewajiban pabean.

Jika PPJK melakukan pelanggaran terhadap pasal 107 undang-undang kepabeanan dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh

impor/ekspor yang bersangkutan diancam dan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importer/eksportir, misalnya jika PPJK memalsukan *bill of loading, packing list, invoice* yang diterima dari importer sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importer tersebut lebih rendah nilai pabeannya, diancam dengan hukuman pidana.

2.4 Pengertian Garmen

Garmen adalah sector industry manufaktur yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Peningkatan taraf hidup konsumen dan semakin banyak jumlah pesaing di sector ini mendorong industry garmen untuk berlomba-lomba menghasilkan kualitas pakaian yang memenuhi standar pembeli. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk akan berdampak pada tingkat kepercayaan pembeli (adul rohman 2018)

Dalam pengamatan selama penulis melaksanakan Praktek Darat (PRADA) di PT.Konesia prologix line. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang pelayanan dokumen impor garmen jalur hijau, pada PT. Visionland Semarang dengan EMKL PT.Konesia prologix line. Dalam proses tersebut membutuhkan tahap-tahap bagaimana mengurus dokumen impor. Jenis garmen dalam impor ini adalah garmen *POLYESTER* adalah bahan kain dari serat sintetis yang didapatkan melalui proses kimia polimerisasi etilen glikol dengan asam terephthalate. proses polimerisasi ini akan menghasilkan polimer yang selanjutnya dilakukan proses spinning atau pemintalan dengan menggunakan suhunya diatas titik leleh dari polyester. setelah itu dilakukan penyemprotan melalui *spinneret*.

Kegiatan di PT. Visionland Semarang mendapat impor garmen dari china dengan jumlah kain 42 Bales , beratnya 705 kg. Garmen *POLYESTER* tersebut dimasukkan kedalam 1 container karena barang ini tipe LCL yang artinya dalam 1 container dapat diisi oleh beberapa shipper atau pengirim dengan lebih dari 1 consignee atau penerima.

1. Dokumen-dokumen Impor

Dokumen dalam kegiatan impor memiliki peranan yang sangat penting karena kebenaran dari isi dokumen impor tersebut dapat memperlancar perdagangan dari luar negeri kedalam negeri. Tentunya dokumen-dokumen ini dibuat dalam standar baku menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dokumen. Jenis-jenis dokumen impor adalah :

a. Surat Kuasa

Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh importer yang berisikan pemberian kuasa dari importer kepada EMKL dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen – dokumen impor di pelabuhan.

b. Invoice

Adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan, data-data dalam *invoice* akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi. Dan penyelesaian segala macam bea masuk.

Invoice dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu:

1) *Proforma Invoice*

Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakantawaran pada pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli supaya instansi yang berwenang di negara importir akan memberikan izin impor. Faktu ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembeli yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti. Penggunaan faktur ini juga digunakan bilamana penyelesaian akan dilakukan dengan:

- a. Dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan,
- b. Atas dasar *consignment*,
- c. Tergantung pada tender

2) *Commercial Invoice*

Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut serta perhitungan pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

3) *Consular Invoice*

Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan negeri pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli.

Peraturan-peraturan antar negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaan dari faktur ini antara lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi dumping, selain itu juga diperlukan untuk menghitung bea masuk di tempat importir.

c. *Packing List*

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya. Dengan adanya *packing list* maka importir atau pemeriksa barang tidak akan keliru untuk

memastikan isinya. Nama dan uraian barang haruslah sama dengan seperti tercantum dalam *commercial invoice*.

d. *Bill of Lading*

Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

e. *Polis Insurance (Polis Asuransi)*

Adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menerangkan bahwa barang yang diimpor telah diasuransikan.

f. *Pemberitahuan Impor Barang*

Adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang yang diimpor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas.

g. *Delivery Order*

Dokumen ini dikeluarkan antara lain oleh bank sebagai perintah (order) kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang yang disimpan digudang tersebut atau nama bank kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam Delivery Order. Biasanya Delivery Order tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli (importir) atau dikembalikan kembali Delivery Order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan Bea Cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.

h. *Certificate Of Analysis*

Dokumen ini menerangkan bahan-bahan dan proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh badan analisa bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang berdiri sendiri. Dokumen

ini hanya diperlukan syarat L/C mengharuskannya melihat pada jenis barang.

i. Notice Of Arrival (NOA)

Adalah Pemberitahuan Kedatangan Barang kepada importir dengan menyertakan data-data dokumen barang serta salinan dokumen barang (Bill of Lading, Invoice, Packing list) melalui media fax, telepon dan email.

j. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)

Adalah jika sebuah barang sudah mendapat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) barang sudah dapat dikeluarkan dan tugas dari bea cukai sampai disitu.

k. Certificate Of Origin (COO Form E)

Suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral

l. Billing DJBC

Merupakan transaksi praktis, cepat dan aman bagi pengguna jasa yang hendak melakukan pembayaran tagihan kepabeanan seperti bea masuk, bea keluar atau pajak terkait.

m. Bukti penerimaan Negara (BPN)

Adalah dokumen yang di terbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan nomor transaksi penerimaan negara (NPTN) sebagai saran administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan surat setoran

2.5 Pihak-Pihak yang Terkait

Dalam proses pembongkar di PT.konesia prologix line tentunya melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pembongkaran. Mulai dari sebelum kapal sandar (sebelum pembongkaran), saat kapal sandar (proses pembongkaran) dan kapal selesai pembongkaran. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pembongkar :

1. Importir / *Buyer* / Pembeli

Yaitu pihak yang membeli barang dari eksportir (*seller*) dari negara lain.

2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PT. PELINDO III

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainnya.

3. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Badan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan angkutan darat di wilayah kerja setempat.

4. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan JPT yang memiliki skep PPJK untuk melakukan kegiatan pengurusan dokumen *export* maupun *import* di wilayah kepabeanan (Kantor Bea dan Cukai) setempat.

5. Surveyor

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dan mencatat hasil analisis dan dituangkan dalam sebuah laporan tertulis.

6. Perusahaan Pelayaran

Angkutan laut berbadan hukum indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan indonesia dan dari atau ke pelabuhan luar negeri.

7. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Disini EMKL mempunyai dua peranan, yang pertama yaitu EMKL mempunyai peranan sebagai forwarder atau sebagai konsolidari muatan, yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam muatan di agen pelayaran. Sedangkan peranan yang kedua adalah sebagai wakil eksportir yang dimana ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dapat bertindak sebagai

pemilik barang impor dan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan barang impor, termasuk mengurus dokumen impor.

8. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan.

9. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Merupakan perusahaan yang bertindak jasa pengurusan formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

2.6 Jalur Pengeluaran Barang Impor

Menurut Marolop Tanjung (2011) dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif, maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) akan melaksanakan penetapan jalur pengeluaran barang impor antara lain :

1. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepa MITA Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pmeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
2. Jalur MITA Non Prioritas adalah proes pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :
 - a. Barang ekspor yang di impor kembali
 - b. Barang yang terkena pemeriksaan acak atau
 - c. Barang impor sementara
3. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, taoui dilakukan penelitian dokumen setelah terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
4. Jalur Kuning adalah pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan

penelitian dokumen sebelum terbitnya SPPB namun tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium.

5. Jalur Merah adalah pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian sebelum terbitnya SPPB.

Perusahaan yang masih dalam tahap Konstruksi sebagian besar adalah perusahaan baru yang secara prosedur ditetapkan masuk jalur merah dengan kriteria *high risk* karena secara profil perusahaan belum dapat dinilai rekam jejaknya baik profil perusahaan selalu importer itu sendiri. Profil barang atau komoditi, profil harga, profil bisnis, dan nota intelijen bila ada. Proses seleksi penetapan jalur ditentukan secara otomatis system komputerisasi berdasarkan profil importer yang berbau atas tingkat resiko dimana tingkat resiko terbagi dalam 3 kategori yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Dengan demikian apabila perusahaan importer ditetapkan termasuk ke dalam resiko tinggi maka secara otomatis ditetapkan masuk jalur merah atau harus melalui proses tentunya berbeda dengan importer yang masuk jalur hijau, dimana perusahaan sudah dapat diberikan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang selanjutnya hanya dilakukan penelitian dokumen.